Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
Volume 7, Nomor 1, Maret 2026
ISSN 2721 - 4311
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP



Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* Polda Metro Jaya dalam Penertiban Lalu Lintas di DKI Jakarta

Daffa Faiz Rafianto[1*], Haura Atthahara[2], Rachmat Ramdani[3]
[1,2,3)] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
*E-mail: 1910631180060@student.unsika.ac.id

Abstrak

Fenomena masifnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di DKI Jakarta menunjukkan belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas. Kepolisian RI selaku lembaga negara yang berwenang berinovasi dengan menciptakan program *Electronic Traffic Law Enforment* (ETLE) yang salah satunya dijalankan oleh Polda Metro Jaya, dengan tujuan menekan angka pelanggara lalu lintas demi terwujudnya ketertiban lalu lintas di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari program ETLE yang dijalankan oleh Polda Metro Jaya dalam upaya menertibkan lalu lintas di DKI Jakarta, dengan menggunakan teori dari Nugroho (2017) mengenai "lima tepat" yang perlu dipenuhi dalam mencapai efektivitas kebijakan, yaitu tepat kebijakan, target pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ETLE di DKI Jakarta oleh Polda Metro Jaya sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan dari program ETLE yaitu angka pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta yang semakin menurun, sehingga lalu lintas yang jauh lebih tertib.

Kata Kunci: Efektivitas Program, *Electronic Traffic Law Enforment* (ETLE)

Abstract

The massive phenomenon of traffic violations that occur in DKI Jakarta shows that supervision and law enforcement of traffic violators have not been optimal. The Indonesian Police as a state institution authorized to innovate by creating Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) programs, one of which is run by the Polda Metro Jaya, with the aim of reducing the number of traffic violators for the realization of traffic order in DKI Jakarta. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the ETLE program run by Polda Metro Jaya in an effort to regulate traffic in DKI Jakarta, by using the theory of Nugroho (2017) regarding the "five right" that need to be met in achieving policy effectiveness, namely right policy, implementation target, right target, right environment and right process. This research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques used are through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and data verification as a form of drawing conclusions. The results showed that the implementation of the ETLE program in DKI Jakarta by Polda Metro Jaya was quite effective. This is evidenced by the achievement of the objectives of the ETLE program, namely the number of traffic violations in DKI Jakarta which is decreasing, so that traffic is much more orderly.

***Keywords**: Program Effectiveness, Electronic Traffic Law Enforment (ETLE).*

Cara citasi : Rafianto, Daffa Faiz. Atthahara, Haura. Ramdani, Rachmat. (2026) Efektivitas Program *Electronic Traffic Law Enforcement* Polda Metro Jaya dalam Penertiban Lalu Lintas di DKI Jakarta. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 7, No 1, Maret 2026,* 42-56.

DOI: https://doi.org/10.30596/jisp.v7i1.18442

Naskah diterima : 23-01-2024 **Revisi akhir :** 06-10-2025 **Disetujui :** 28-02-2026

Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dengan berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan terkait lalu lintas. Beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dalam lalu lintas antara lain, undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas, apakah sanksi yang menjadi ancaman bagi pelanggarnya sudah membuat jera, lalu konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan undang-undang apakah sudah benar, dan masyarakat sebagai pengguna jalan dengan budayanya cenderung tertib atau sebaliknya, serta sarana dan prasarana lalu lintas apakah cukup memadai (Saswati, 2018). Selain itu, jumlah penduduk yang terus bertambah berdampak pada semakin ramainya transportasi di jalan raya, serta meningkatnya pergerakan atau aktivitas di jalan raya (Bangun dkk., 2022). Kemudian, jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir turut menjadi faktor timbulnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta. Di tahun 2022 jumlahnya mencapai 26,37 juta unit, meningkat 4,39 persen dari tahun 2021 (Annur, 2023).

Jumlah penduduk yang tidak ideal di tambah dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya berpengaruh terhadap timbulnya berbagai permasalahan dalam lalu lintas hingga mengganggu keamanan dalam berlalu lintas, seperti sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, hingga kriminalitas dalam lalu lintas (Saswati, 2018). Kedua hal tersebut juga membuat aktivitas lalu lintas di Jakarta menjadi ramai dan beragam yang pada akhirnya membawa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhadapan dengan sejumlah permasalahan terkait lalu lintas, salah satunya masalah pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu permasalahan yang kerap muncul terkait lalu lintas di Jakarta. Ramdlon Naning (1983) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Bangun dkk., 2022). Pelanggaran lalu lintas sudah menjadi fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, di mana pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas dapat dengan mudah ditemui (Farkhan & Tola, 2013).

Hal tersebut di dukung fakta pada tahun 2021 Polri mencatat ada 2,12 juta pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Dari angka tersebut DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan 419.061 kasus atau setara dengan 20 persen dari total pelanggaran lalu lintas secara nasional (Sadya, 2022). Sedangkan di tahun 2020 jumlah pelanggaran lalu

lintas di Jakarta jauh lebih banyak. Polda Metro Jaya mencatat lebih dari 1,9 juta pelanggaran lalu lintas di Jakarta sepanjang tahun 2020. Selain itu, terdapat 8.204 kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 9.682 jiwa (Debora, 2021).

Di sisi lain, menjadi tantangan tersendiri bagi Kepolisian RI terutama dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menertibkan warga Jakarta dalam berlalu lintas. Polri memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur urusan lalu lintas sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa dalam bidang lalu lintas Polri pada dasarnya berfungsi untuk menangani masalah-masalah lalu lintas, dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Adapun fungsi tersebut menjadi tugas pokok Ditlantas Polri untuk tingkat nasional dan Ditlantas Polda untuk tingkat daerah (Saswati, 2018). Salah satu wujud tugas Polri dalam melayani masyarakat adalah dengan mengatur lalu lintas yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan operasi lalu lintas (Pardede dkk., 2022). Kegiatan operasi lalu lintas menjadi salah satu bentuk penegakan hukum oleh kepolisian dalam upaya menekan tingkat pelanggaran lalu lintas dan mendisiplinkan para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas dengan memberikan sanksi tilang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Amin dkk., 2020).

Di DKI Jakarta yang berwenang adalah Polda Metro Jaya dan dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya selaku unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda (Putuwijaya, 2021). Polda Metro Jaya gencar melakukan kegiatan operasi lalu lintas dalam upaya menertibkan lalu lintas dan merazia pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya Operasi Patuh Jaya dan operasi lalu lintas lainnya. Namun, operasi lalu lintas tersebut masih belum mampu untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Misalnya saat Operasi Patuh Jaya 2020, Ditlantas Polda Metro Jaya menilang 34.152 pelanggar serta memberikan teguran kepada 65.683 pengendara yang melanggar (Silaban, 2020).

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas berupa sanksi tilang umumnya dilakukan di lapangan. Akan tetapi, pelaksanaan tilang secara manual terdapat kekurangan, di mana berpotensi lebih besar terjadinya KKN seperti pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang lainnya untuk kepentingan pribadi (Syafitri & Mashur, 2022). Misalnya di tahun 2021 Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono

mengatakan pihaknya menerima 300 laporan pungutan liar yang dilakukan oleh polisi, dan 60 di antaranya masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya (Syarif, 2021).

Akhirnya pada 2021 Polri meluncurkan program tilang ETLE sebagai solusi dan inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut agar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas (Kamseltibcarlantas) dapat terwujud (Yanuari, 2021). Peluncuran ETLE nasional tahap pertama dipimpin Kapolri pada 17 Maret 2021 di gedung Korlantas Polri dan diikuti oleh seluruh Ditlantas Polda se-Indonesia, termasuk Ditlantas Polda Metro Jaya (Yanuari, 2021). Pada dasarnya penerapan ETLE membantu polisi dalam mendeteksi aktivitas pengemudi kendaraan bermotor di lalu lintas jalan raya dengan sistem pencatatan secara *online*. Pencatatan tersebut berlandaskan pada pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui kamera CCTV sebagai basis penerapan ETLE (Pardede dkk., 2022).

Polda Metro Jaya menjadi salah satu dari 12 polda di Indonesia yang turut menerapkan program ETLE. Penerapan aturan yang diinstruksikan Kapolri itu diberlakukan secara serentak mulai Maret 2021. Terdapat 244 titik lokasi kamera ETLE dengan 98 di antaranya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya (KOMINFO, 2021). Polda Metro Jaya mulai menggunakan ETLE dan menghentikan tilang manual pada 25 Oktober 2022. Seluruh pengendara yang melanggar lalu lintas akan ditindak secara elektronik melalui ETLE sesuai instruksi Kapolri untuk meniadakan tilang manual yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022. (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana efektivitas program ETLE yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam upaya menertibkan lalu lintas dan menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta. Kemudian dapat diketahui bagaimana mekanisme penerapan ETLE, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari program ETLE itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas implementasi program yang dirumuskan oleh Nugroho (2017). Ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam mencapai keefektifan kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Polda Metro Jaya dalam upaya menertibkan lalu lintas di DKI Jakarta. Kemudian, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Data pada penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta dari data sekunder dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah yang terkait serta dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah uraian hasil penelitian mengenai efektivitas program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) oleh Polda Metro Jaya dalam upaya menertibkan lalu lintas di DKI Jakarta, yang di nilai dan di analisis berdasarkan kelima indikator pada teori efektivitas implementasi program yang dirumuskan oleh Nugroho (2017) di dalam bukunya yang berjudul *Public Policy*.

Ketepatan Kebijakan (Program) *Electronic Traffic Law Envorcement* (ETLE) oleh Polda Metro Jaya

Menurut Nugroho (2017) ada 3 indikator untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat sudah tepat. Pertama, ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang ada di nilai dari sejauh mana kebijakan tersebut telah bermuatan hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan. Nugroho (2017) berpendapat bahwa sebuah kebijakan dikatakan tepat, apabila tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dan hasilnya mampu menyelesaikan masalah yang hendak dipecahkan.

Di dalam penelitian ini masalah yang hendak dipecahkan adalah masalah pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta. Adapun kebijakan yang ada untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), yang diciptakan oleh Kepolisian RI dan dijalankan oleh Polda Metro Jaya dengan tujuan untuk menertibkan lalu lintas di DKI Jakarta, serta mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas agar Kamseltibcarlantas dapat terwujud. Sebagaimana keterangan Ipda Noval Ardiansyah dari Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan, "ETLE itu suatu program dari Kepolisian dalam sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi untuk merekam atau meng-*capture* pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Dan untuk tujuan dari program ETLE sendiri ialah membantu tugas kepolisian yang tujuannya ialah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas agar pengendara semakin disiplin, sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas."

Selain itu, menurut Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo tujuan lain diciptakannya sistem tilang ETLE adalah untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas kepolisian dan pelanggar lalu lintas agar tidak terjadi praktik suap atau pungli. Para pelanggar lalu lintas yang ditindak melalui sistem ETLE dapat mengonfirmasi melalui *web service* atau datang langsung ke posko ETLE untuk mendapat kode pembayaran tilang yang kemudian dibayar melalui bank. (Kurniawan, 2023).

Pelanggaran lalu lintas adalah sebuah permasalahan berupa tindakan melawan ketentuan hukum dalam berlalu lintas yang umum dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor Di Jakarta. Akan tetapi, Ipda Noval Ardiansyah mengatakan dengan program ETLE masalah tersebut dapat dipecahkan. Sistem tilang ETLE dapat beroperasi 24 jam memantau setiap aktivitas pengendara. Apabila seorang pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas, maka ETLE secara otomatis merekam pelanggaran tersebut. Kemudian, data tersebut akan dihimpun dan dilanjutkan ke kantor TMC Polda Metro Jaya untuk dilakukan identifikasi data. Sistem ETLE juga sudah di program dengan bantuan teknologi AI sehingga mampu merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan program ETLE sudah tepat karena mampu membantu Ditlantas Polda Metro Jaya dalam menangani masalah pelanggaran lalu lintas di Jakarta. Kehadiran ETLE mampu mengisi kekurangan yang ada pada petugas kepolisian dalam upaya menangani pelanggaran lalu lintas, agar tujuan dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu bisa terwujud. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman yang mengatakan (Faisol, 2023), “Dengan sistem ini (ETLE) saya yakin, tidak perlu waktu lama ketertiban lalu lintas bisa terwujud di Jakarta."

Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Program ETLE telah dirumuskan sesuai dengan karakter dari masalah pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Tepat kebijakan dalam artian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, dan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan telah diwujudkan oleh program ETLE.

Ketiga, apakah kebijakan dirumuskan oleh lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan karakter kebijakan. Program ETLE sudah tepat karena dirumuskan oleh lembaga negara yang berwenang dalam menangani permasalahan dalam berlalu lintas, yaitu Kepolisian RI. Polri memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam mengatur urusan lalu lintas sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa dalam

bidang lalu lintas Polri pada dasarnya berfungsi untuk menangani masalah-masalah lalu lintas berupa kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran hukum, dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Fungsi tersebut menjadi tugas pokok Ditlantas Polri untuk tingkat nasional dan Ditlantas Polda untuk tingkat daerah.

Adapun dasar hukum Polri atas ETLE tertuang di dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rakhmadani, 2017). Berikutnya dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Yanuari, 2021). Adapun pelaksanaan program ETLE berdasarkan instruksi Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2264/X/HUM.3.4.5./ 2022 pada 18 Oktober 2022. Melalui surat tersebut pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dilakukan dengan bantuan kamera ETLE (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022).

Ketepatan Pelaksanaan Program *Electronic Traffic Law Envorcement* (ETLE) oleh Polda Metro Jaya

"Tepat" yang kedua adalah tepat pelaksananya. Ketepatan pelaksanaan yaitu aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada 3 lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (Nugroho, 2017).

Berkaitan dengan program ETLE, yang menjadi aktor (pelaksana) adalah pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah Kepolisian RI sebagai lembaga penegak hukum milik negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pelaksanaan program ETLE secara teknis pada penerapannya di wilayah DKI Jakarta yang bertanggung jawab dan berwenang adalah Polda Metro Jaya. Dengan demikian, aktor yang melaksanakan program ETLE adalah Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program ETLE yang dibuat Kepolisian RI bersifat memberdayakan masyarakat, di mana diciptakannya sistem tilang ETLE memiliki tujuan untuk menertibkan lalu lintas, serta mengajak masyarakat untuk lebih

tertib dalam berlalu lintas mengikuti aturan hukum yang berlaku, agar Kamseltibcarlantas dapat terwujud.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan program ETLE. Misalnya kerja sama dengan Dishub DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 214 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Berupa Uang Pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Di tahun 2023 ini Dishub DKI Jakarta memastikan dana hibah senilai Rp75,4 miliar kepada Polda Metro Jaya untuk mendukung pemberlakuan tilang ETLE tahap ketiga 2023 untuk 70 titik ruas jalan di Jakarta (Naufal & Carina, 2023).

Selain itu, kerja sama dengan instansi terkait terjadi ketika melakukan instalasi kamera ETLE. Sebagaimana keterangan dari Ipda Noval Ardiansyah, "Kalau untuk kerja sama dengan instansi atau dinas lain juga ada, seperti penempatan titik kamera ETLE kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Karena kita meletakkan kamera ETLE pada ruas-ruas jalan atau tempat seperti trotoar atau bagian dari sebuah taman kota. Jadi dari penempatan saja kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait."

Ketepatan Target Program *Electronic Traffic Law Envorcement* (ETLE) oleh Polda Metro Jaya

Ketepatan target berkenaan dengan 3 hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih tahu bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Tepat target adalah target yang di intervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, dan target siap di intervensi serta mendukung kesuksesan program. Adapun target dari pelaksanaan program ETLE di DKI Jakarta oleh Polda Metro Jaya adalah masyarakat pengendara kendaraan bermotor, khususnya para pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain mampu beroperasi selama 24 jam, ETLE juga sudah di program dengan bantuan teknologi AI (*Artificial Intelligence*) sehingga mampu merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi di Jakarta.

Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk di intervensi atau tidak. Dalam hal ini masyarakat pengemudi kendaraan bermotor sebagai target dari program ETLE

harus siap di intervensi guna mendukung suksesnya pelaksanaan program ETLE. Hal ini juga disampaikan oleh Ipda Noval Ardiansyah yang berharap masyarakat turut andil dalam terselenggaranya program ETLE dengan tidak melanggar lalu lintas dan tidak menghindari ruas jalan yang sudah terdapat ETLE demi kebaikan Bersama. Dukungan dan peran masyarakat nantinya akan berdampak positif kepada masyarakat itu sendiri. Manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam berlalu lintas yaitu akan merasa lebih aman dalam berkendara di jalan raya. Hal itu dikarenakan lalu lintas yang tertib akan berdampak pada kecilnya risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, target yang di intervensi oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dengan dijalankannya program ETLE telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yaitu pengemudi kendaraan bermotor melanggar lalu lintas. Di sisi yang sama, para pengendara umumnya juga sudah siap untuk di intervensi dengan mendukung terlaksananya program ETLE yang dijalankan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.

Adapun pelaksanaan ETLE tidak bertentangan ataupun tumpang tindih dengan kebijakan atau program lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Penjelasan dari Ipda Noval Ardiansyah bahwa antara tilang dengan ETLE, tilang konvensional, maupun program lainnya dari Ditlantas Polda Metro Jaya tidak terjadi tumpang tindih. Akan tetapi, semua berjalan serasi dan saling melengkapi dalam membantu tugas polisi lalu lintas.

Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Kebijakan atau program ETLE bersifat memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Kebijakan yang di maksud adalah tilang konvensional atau secara manual. Pada dasarnya tilang ETLE sama seperti tilang konvensional, hanya saja ETLE memanfaatkan teknologi sebagai bentuk inovasi dari Kepolisian RI dalam menegakkan hukum lalu lintas. Selain itu, ETLE juga mempermudah kinerja Ditlantas Polda Metro Jaya karena mampu menghadapi berbagai karakter pelanggaran lalu lintas di Jakarta selama 24 jam.

Ketepatan Lingkungan Program *Electronic Traffic Law Envorcement* (ETLE) oleh Polda Metro Jaya

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian, lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan

kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive instution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat; dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan (Nugroho, 2017).

Pertama, lingkungan kebijakan. Pada indikator ini dalam implementasi program ETLE oleh Ditlantas Polda Metro Jaya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diwujudkannya hubungan kerja sama antara Ditlantas Polda Metro Jaya selaku lembaga yang merumuskan dan melaksanakan program ETLE, dengan lembaga lain yang terkait melalui komunikasi dan koordinasi. Sebagaimana keterangan Ipda Noval Ardiansyah yang mengatakan, "Untuk kerja sama dengan instansi lain juga ada, seperti penempatan titik kamera ETLE kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dan instansi terkait lainnya. Karena kita meletakkan itu (kamera ETLE) kan pada ruas-ruas jalan atau tempat seperti trotoar atau bagian dari sebuah taman kota. Jadi dari penempatan saja kami selalu bekerja sama dengan berkomunikasi dan berkoordinasi kepada pihak terkait."

Kedua, lingkungan eksternal kebijakan. Untuk lingkungan eksternal bahwa di dalamnya akan bersinggungan dengan proses sosialisasi dari kebijakan atau program, serta interaksi antara penanggung jawab dan masyarakat (Nugroho, 2017). Lingkungan eksternal terdiri atas *public opinion* terhadap program ETLE. Beberapa persepsi dari masyarakat terkait proses sosialisasi program ETLE sudah positif karena informan mengetahui informasi tentang program ETLE langsung dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Hal tersebut dikarenakan Ditlantas Polda Metro Jaya gencar melakukan sosialisasi di beberapa titik yang memang masuk ke dalam kawasan tilang ETLE. Hal ini juga dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat terkait bentuk penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas secara elektronik dengan ETLE.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan sosialisasi penerapan sistem ETLE. Sosialisasi tersebut salah satunya dilakukan di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat dan dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya kala itu, Kombes Yusuf. Petugas membawa spanduk yang bertuliskan "Ayo Tertib Berlalu Lintas, Anda Memasuki Kawasan ETLE". Di spanduk tersebut juga tertulis pelanggaran apa saja yang terekam oleh kamera ETLE dan yang akan ditindak (Aryadita Umasugi & Carina, 2020). Adapun keterangan dari masyarakat seperti dari informan berninisial D. Beliau mengaku sudah mengetahui sosialisasi yang dilakukan

Ditlantas Polda Metro Jaya terkait pelaksanaan tilang ETLE di Jakarta, beliau mengatakan, "Iya tau, waktu itu lagi jalan ke daerah deket monas pas di lampu merah liat ada polisi bawa banner tulisannya soal tilang ETLE. Ya jadi lebih hati-hati aja biar ga kena tilang ETLE-nya itu kan karena otomatis ke-foto ya kalo ngelanggar."

Ketepatan Proses Program *Electronic Traffic Law Envorcement* (ETLE) oleh Polda Metro Jaya

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas 3 proses, yaitu :

a) *Policy acceptance*

Pada proses ini publik memahami kebijakan sebagai sebuah "aturan main" yang diperlukan untuk masa depan. Di sisi lain pemerintah juga wajib memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan (Nugroho, 2017). Polda Metro Jaya sebagai lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan melaksanakan program ETLE memahami ETLE sebagai perintah tugas dari Kapolri yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana keterangan Ipda Noval Ardiansyah mengatakan, "Iya kami paham ETLE harus dijalankan demi kebaikan bersama. Dengan ETLE ini juga kan membantu tugas kami kepolisian lalu lintas, juga mudah-mudahan dapat mewujudkan Kamseltibcarlantas, yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas."

Pada proses ini dibutuhkan juga pemahaman publik (masyarakat) bahwa program ETLE ini sebagai sebuah "aturan main" yang diperlukan untuk masa depan, untuk kebaikan bersama para pengemudi kendaraan bermotor. Dukungan dan peran masyarakat juga nantinya akan berdampak positif kepada masyarakat itu sendiri. Manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam berlalu lintas yaitu masyarakat akan merasa lebih aman dalam berkendara di jalan raya. Seperti keterangan Bapak A yang turut setuju dan mendukung pelaksanaan program ETLE di Jakarta, beliau mengatakan, "Kalo selama sistemnya transparan kita sih setuju-setuju saja. Dalam artian nanti kita bisa ngeceknya lewat *online* juga. Mungkin adanya ETLE bisa lebih tertib lagi baik pengendara roda empat maupun roda dua."

Dari penjelasan di atas, dalam proses *policy acceptance* kepada pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya telah memahami bahwa program ETLE sebagai tugas yang harus dijalankan. Adapun publik (masyarakat) DKI Jakarta menerima bahwa pelaksanaan program ETLE sebagai salah satu upaya kepolisian dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas demi tercapainya tujuan

lalu lintas yang aman dan tertib, sebagai wujud pelayanan dari kepolisian kepada masyarakat.

b) *Policy adoption*

Pada proses ini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan. Di sisi lain pemerintah juga menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Masyarakat menerima pelaksanaan program ETLE dengan cara menerima segala konsekuensi hukum atas aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam program ETLE yang dijalankan oleh Polda Metro Jaya.

Setelah sosialisasi yang dilakukan Ditlantas Polda Metro Jaya kepada masyarakat. Di sini masyarakat mulai memahami dan menerima terlaksananya ETLE karena melihat pada tujuan dari program yang dilaksanakan kepolisian tersebut. Misalnya keterangan dari Bapak N yang mengatakan, "Menurut saya bagus ya tilang elektronik karena itu memperkecil *human error*. Artinya bagaimana petugas itu menentukan atau mengambil keputusan pada saat menilang kan kadang bisa subyektif ya. Kalo dengan elektronik itu menurut saya ke arah objektifnya itu lebih terukur.”

Adapun Ditlantas Polda Metro Jaya menerima ETLE sebagai sebuah kebijakan yang harus dijalankan sesuai instruksi dari Kapolri. Hal ini dibuktikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya yang terus memperbaharui sistem ETLE dengan penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) agar lebih akurat dalam mendeteksi pelanggaran. Ditlantas Polda Metro Jaya juga berinovasi dengan menciptakan ETLE Mobile. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau beberapa ruas jalan di DKI Jakarta yang belum terjangkau kamera ETLE statis. Sebagaimana keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman bahwa (Metro TV, 2022), "Seluruh ruas jalan Jakarta ini kan perlu pengawasan, sehingga kami kembangkan di sini untuk mengawasi ruas jalan yang belum ada ETLE statis-nya adalah dengan menggunakan ETLE Mobile.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka pada tahap kedua di dalam tepat proses ini sudah terwujud dengan masyarakat sebagai target dari program ETLE dan Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai yang berwenang menjalankan program tersebut, keduanya menerima terlaksananya program ETLE di DK Jakarta.

c) *Stratrgic Readiness*

Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan (Nugroho, 2017). Masyarakat

yaitu pengemudi kendaraan bermotor di Jakarta sudah siap menjadi bagian dari terlaksananya program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Hal tersebut disampaikan oleh Ipda Noval Ardiansyah bahwa minimnya penolakan masyarakat yang terkonfirmasi terkena tilang melalui ETLE. Mayoritas masyarakat menerima dan mengakui kesalahan yang mereka lakukan karena terbukti melanggar hukum dalam berlalu lintas.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga siap menjalankan program ETLE dengan terus melakukan penambahan lokasi penempatan kamera ETLE. Misalnya di tahun 2023 Ditlantas Polda Metro Jaya menambah kamera ETLE di 70 titik di ruas jalan Jakarta (Naufal & Carina, 2023). Kesiapan juga diwujudkan anggota kepolisian Ditlantas Polda Metro Jaya dengan mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Para aktor pelaksana dari program ETLE, yaitu anggota Ditlantas Polda Metro Jaya juga turut memberikan contoh kepada masyarakat dengan patuh dan tunduk pada aturan hukum berlalu lintas yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ipda Noval Ardiansyah, bahwa para anggota kepolisian siap menjalankannnya sebagai perintah yang diberikan oleh pimpinan, serta dalam maksud memberikan pelayanan ke masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dijalankan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya sudah efektif dalam menertibkan lalu lintas di DKI Jakarta. Ke-lima dimensi pengukuran efektivitas program, kelimanya telah diwujudkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dengan begitu juga artinya dengan terlaksananya program tilang elektronik dengan ETLE sudah efektif dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas di DKI Jakarta. Mengacu pada pertanyaan "*How excellent is the policy*", maka jawabannya adalah program ETLE sangat baik karena pada pelaksanaannya ETLE telah memenuhi indikator-indikator untuk mencapai keefektivitasan program. ETLE juga bermuatan hal-hal yang mampu menyelesaikan masalah tersebut dan mencapai tujuannya, yaitu membuat lalu lintas di DKI Jakarta menjadi lebih tertib, sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas (Kamseltibcarlantas) di Jakarta dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *KRTHA BHAYANGKARA*, *14*(2), 134–155. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.148

Annur, C. M. (2023). *Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Terus Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir*. databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/20/jumlah-kendaraan-bermotor-di-dki-jakarta-terus-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir

Aryadita Umasugi, R., & Carina, J. (2020, Februari 3). *Sosialisasi Tilang Elektronik, Polisi Bawa Spanduk dan Bagikan Brosur di Simpang Sarinah*. megapolitan.kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/03/08464091/sosialisasi-tilang-elektronik-polisi-bawa-spanduk-dan-bagikan-brosur-di

Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, *11*(3), 1146–1160. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446

Debora, S. T. (2021). *Polda Metro Jaya Catat 1,9 Juta Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Sepanjang 2020*. kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/20/11104201/polda-metro-jaya-catat-19-juta-pelanggaran-lalu-lintas-di-jakarta?page=all

Faisol, A. (2023, Mei 18). *Ada Tilang Manual Lagi, Polda Metro Sebut Hibah ETLE DKI Tetap Lanjut*. idntimes.com. https://www.idntimes.com/news/indonesia/amir-faisol/ada-tilang-manual-lagi-polda-metro-sebut-hibah-etle-dki-tetap-lanjut

Farkhan, A., & Tola, B. (2013). PENGARUH KONFORMITAS TERHADAP PERILAKU DISIPLIN DALAM BERLALU LINTAS PADA MAHASISWA DENGAN SEPEDA MOTOR DI JAKARTA. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, *02*, 95–99.

KOMINFO. (2021, Maret 23). *Korlantas Polri Luncurkan ETLE Nasional Tahap I*. kominfo.go.id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/33451/korlantas-polri-luncurkan-etle-nasional-tahap-i/0/berita

Kurniawan, D. (2023, Februari 20). *42 Juta Kendaraan Tertangkap Kamera Tilang Elektronik Sepanjang 2022*. otomotif.tempo.co.

Metro TV. (2022, Oktober 24). *Tindak Tegas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE*.

Naufal, M., & Carina, J. (2023, April 20). *Kadishub: Hibah Rp 75 Miliar ke Polda Metro untuk Pengadaan ETLE di 70 Titik*. Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/20/19433551/kadishub-hibah-rp-75-miliar-ke-polda-metro-untuk-pengadaan-etle-di-70?page=all&lgn_method=google

Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6 ed.). PT Elex Media Komputindo.

Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). ANALISIS PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KAMSELTIBCARLANTAS (STUDI KASUS KOTA SERANG). *Januari*, *1*(8), 533–542.

Pusikas Bareskrim Polri. (2022). *Pelanggar Lalu Lintas tak Lagi Ditindak Secara Manual*. pusiknas.polri.go.id. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/_pelanggar_lalu_lintas_tak_lagi_ditindak_secara_manual

Putuwijaya, C. (2021). *HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN KEPUASAN KERJA PADA ANGGOTA DITLANTAS POLDA DIY* [Universitas Mercu Buana Yogyakarta]. http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/12821

Rakhmadani, S. (2017). ANALISIS PENERAPAN E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Prosiding SNaPP2017Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, *7*.

Sadya, S. (2022). *Polri Catat 2,12 Juta Pelanggaran Lalu Lintas pada 2021*. dataindonesia.id. https://dataindonesia.id/ragam/detail/polri-catat-212-juta-pelanggaran-lalu-lintas-pada-2021

Saswati, R. (2018). IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *Jurnal Judiciary*, *1*(1), 24–47.

Silaban, M. W. (2020). *Operasi Patuh Jaya 2020: 34 Ribu Pelanggar Ditilang, 65 Ribu Kena Teguran*. tempo.co. https://metro.tempo.co/read/1373030/operasi-patuh-jaya-2020-34-ribu-pelanggar-ditilang-65-ribu-kena-teguran#:~:text=Metro-,Operasi%20Patuh%20Jaya%202020%3A%2034%20Ribu,Ditilang%2C%2065%20Ribu%20Kena%20Teguran&text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2DSelama,memberikan%20teguran%20kepada%2065.683%20orang

Syafitri, E., & Mashur, D. (2022). EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENVORCEMENT (ETLE) NASIONAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU. *Cross-border*, *5*(2), 1322–1337.

Syarif, H. (2021). *300 Laporan Pungli Oknum Polisi Masuk ke Polda Metro Jaya*. sindonews.com. https://metro.sindonews.com/read/590786/170/300-laporan-pungli-oknum-polisi-masuk-ke-polda-metro-jaya-1636110700

Yanuari, F. S. (2021). *Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pengganti Tilang Konvensional di Indonesia*. heylaw.id. https://heylaw.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia